

ABSTRAK

Dunia transportasi pada era globalisasi pada saat ini berkembang cukup cepat terutama moda transportasi penerbangan. Perusahaan Maskapai penerbangan melakukan segala cara untuk berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Namun persaingan yang tercipta harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktek persaingan usaha tidak sehat sering tercipta dalam persaingan bisnis antar maskapai sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal 30 ayat 1 terdapat lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki wewenang untuk menyelidiki, memutus dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar peraturan ini.

Kata Kunci : Maskapai, Penerbangan, Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.